



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 166/PDT.P/ 2018/ PN Srp**

**--"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"--**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:-----

1. I Nyoman Satria Wirawan, Tempat lahir/ Tanggal lahir di Buleleng, tanggal 12 Juli 1983, NIK 5105031207830001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Guru / PNS, Status Kawin, Pendidikan Strata 1, Alamat Jalan Hasanudin GG Anggrek Nomor 05, Lingk Pengending, Kelurahan Semarang Kauh, Kabupaten Klungkung;-----
2. Ketut Anik Artadi, Tempat / Tanggal Lahir Semarang Kauh, 24 Nopember 1986, NIK 5105036411860001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama hindu, Pekerjaan Guru/PNS, Status Kawin, Pendidikan Strata 2, Alamat Jalan Hasanudin GG Anggrek Nomor 05, Lingk Pengending, Kelurahan Semarang Kauh, Kabupaten Klungkung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di

Persidangan;-----

*Halaman 1, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp*



Tentang Duduknya Perkara

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2018 terdaftar dalam register Nomor : 166/ PDT.P / 2018 / PN.Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dihadapan Bapak dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Singaraja pada tanggal 13-03-2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8390069031, Tanggal 29-04-2013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak;-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke pertama telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-23012014-0060 , Tanggal : 23-01-2014 atas nama I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA dan anak kedua telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-03072017-0003 , Tanggal : 03-07-2017 atas nama I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA;---
- Bahwa ketika anak pertama Para Pemohon tersebut berusia 2 tahun dan anak kedua berusia 4 bulan anak-anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa

Halaman 2, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedih

dan

bingung;-----

- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;-----

- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Jumat , 17 Agustus 2018, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak pertama Para Pemohon tersebut yaitu I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA, yang artinya anak pertama yang memiliki wawasan luas, sehat, suka seni, banyak kawan dan anugrah rejeki lancer dan, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak kedua Para Pemohon tersebut yaitu I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA, yang artinya anak kedua yang bijaksana, berwawasan luas, sehat, pekerjaan sempurna dan selalu mendatangkan rejeki;-----

- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak-anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;-----

- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak-anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak-anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang

Halaman 3, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya

berbunyi

sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014, dari semula yang tertulis I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA dirubah menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA dan Nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-03072017-0003, Tanggal : 03-07-2017, dari semula yang tertulis I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014, dari semula yang tertulis I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA dirubah menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA dan mencatatkan adanya perubahan Nama anak kedua Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk

Halaman 4, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014, dari semula yang tertulis I

MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA

SATRIYA

PRAMUDYA;-----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Para

Pemohon;-----

-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada nama Pemohon I dari I Nyoman Satria Wirawa,S.Pd menjadi I Nyoman Satria Wirawan, nama pemohon 2 dari Ketut Anik Artadi,S.Pd,M.Pd menjadi Ketut Anik Artadi dan Alamat Para Pemohon Jalan Hasanudin GG Anggrek Nomor 05, Lingk Pengending,menjadi Jalan Hasanudin GG Anggrek Nomor 05, Lingk Pengending,menjadi Kelurahan Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105036411860001, atas nama Ketut Anik Artadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-1;-----

Halaman 5, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105031207830004, atas nama I Nyoman Satria Wirawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105032001140005, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Satria Wirawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-3;---
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 415/WNI/BLL/2013, antara I Nyoman Satria Wirawan dengan Ketut Anik Artadi, bukti tersebut bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LU-23012014-0060, atas nama I Putu Januar Satria Pramudita, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LU-03072017-0003, atas nama I Made Maidana Satria Pramudya, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-6;-----

Halaman 6, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Sakit I Putu Januar Satria Pramudita, yang dikeluarkan oleh dr.I Wayan Agus Arisnawan, yang menyatakan bahwa I Putu Januar Satria Pramudita memang sedang sakit dan berobat;-----

8. Asli Surat Keterangan Sakit I Made Maidana Satria Pramudya, yang dikeluarkan oleh dr.I Wayan Agus Arisnawan, yang menyatakan bahwa I Putu Januar Satria Pramudita memang sedang sakit dan berobat;----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya ;-----

1. Saksi I Nyoman Sukanthi;-----

2. Saksi I Nyoman Pica;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Para Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan para saksi benar ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;-----

## -----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Perubahan nama anak Para Pemohon, pertama atas nama I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA dan

Halaman 7, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak kedua dari para pemohon, atas nama I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar anak Para Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah dari pernikahan Para Pemohon yaitu Nyoman Satria Wirawan dengan Ketut Anik Artadi, sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor Nomor 415/WNI/BLL/2013, tertanggal 29 April 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-7, P-8 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ketika anak pertama Para Pemohon tersebut berusia 2 tahun dan anak kedua berusia 4 bulan anak-anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung dan Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain, namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Jumat, 17 Agustus 2018, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak pertama Para Pemohon tersebut yaitu I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA, yang artinya anak pertama yang memiliki wawasan luas, sehat, suka seni, banyak kawan dan anugrah rejeki lancar dan, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak kedua Para Pemohon tersebut yaitu I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA, yang artinya anak kedua yang

Halaman 8, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bijaksana, berwawasan luas, sehat, pekerjaan sempurna dan selalu mendatangkan rejeki dan setelah memperoleh nama baru tersebut anak-anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;-----

Menimbang, bahwa sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya dan agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Para Pemohon bernama I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014, dari semula yang tertulis I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA dirubah menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA dan Nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-03072017-0003, Tanggal : 03-07-2017, dari semula yang tertulis I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan;-----

*Halaman 9, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Cq Pegawai Pencatat Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada instansi tempat pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 10, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

penetapan

Pengadilan

Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa "sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk dinstansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya anak kesatu Para Pemohon bernama I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014 , dirubah menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA dan Nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-03072017-0003, Tanggal : 03-07-2017, dari semula yang tertulis I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka secara Mutatis Mutandis petitum ketiga permohonan Para Pemohon pun patutlah untuk dikabulkan dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir tentang kutipan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon dari semula yang tertulis I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA dirubah menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA

Halaman 11, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANISWARA dan anak kedua para pemohon, dari semula yang tertulis I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diperiksa atas permintaan Para Pemohon dan demi kepentingan anak Para Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014, dari semula yang tertulis I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA dirubah menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA dan Nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-03072017-0003, Tanggal : 03-07-2017, dari semula yang tertulis I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA;-----

Halaman 12, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014, dari semula yang tertulis I PUTU JANUAR SATRIA PRAMUDITA dirubah menjadi I PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA dan mencatatkan adanya perubahan Nama anak kedua Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-23012014-0060, Tanggal : 23-01-2014, dari semula yang tertulis I MADE MAIDANA SATRIA PRAMUDYA dirubah menjadi I MADE MAIDANA SATRIYA PRAMUDYA;-----

5. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, Oleh Ida Ayu masyuni,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu I Wayan Sarjana,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Halaman 13, Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

I WAYAN SARJANA, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
6. Materai	-----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



